



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 43/G/2017/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara: -----

PT. BUMI SIAK MAKMUR, Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan tunduk pada Hukum Indonesia, berkedudukan di Siak, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 29 Januari 2003, dibuat oleh dan dihadapan Notaris EDDY SUMANTRI, SH, Notaris di Kota Pekanbaru yang di sahkan dari Pihak Berwenang Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Maret 2003 Nomor : C-04596 HT. 01.01. TH.2003, diwakili oleh :

Nama : **WAN MUHAMMAD JUNAIDI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Direktur PT. BUMI SIAK MAKMUR.
Alamat : Jalan Cemara Ujung No. 128, RT. 004, RW. 002, Kel. Suka Maju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru.

Dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **WAN SUBANTRIARTI, SH., MH.**
2. **SUCIPTO SIHITE, SH.**

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Firm WSA** di Jalan Jenderal Sudirman No. 180 E, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/WSA/2017 tanggal 27 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi, Konsultan dan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. FIRDAUS AJIS,SH,M.H.
2. YUS'AD,SH.,M.H.
3. MAIDIZON,SH.
4. IMAN HARRIO PUTMANA,SH.,M.H.
5. SUARDI,SH.

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara FIRDAUS AJIS,S.H., M.H & ASSOCIATES di Jalan Hang tuah Ujung Nomor 247 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/Pen.MH/2017/PTUN.PBR tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/Pen.PP/2017/PTUN.PBR tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/Pen.PP/2017/PTUN.PBR tanggal 29 September 2017 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/Pen.HS/2017/PTUN.PBR 2 November 2017 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum ;
5. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut;
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 September 2017, yang telah diperbaiki pada tanggal 2 November 2017 dalam Register Perkara No.43/G/2017/PTUN-Pbr, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :

I. OBJEK SENGKETA

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 09 Agustus 2017 dan gugatan a quo Penggugat daftarkan pada tanggal 28 September 2017. Oleh karena itu, gugatan PENGUGAT a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT.

- Bahwa TERGUGAT membuat Pengumuman melalui website LPSE Kabupaten Siak di <http://www.lpse.siakkab.go.id> pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai HPS Rp. 5.850.100.000,00.
- Bahwa pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan dilakukan secara online dimulai pada tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 pada web site LPSE Kabupaten Siak di <http://www.lpse.siakkab.go.id>. Hingga akhir masa

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, Perusahaan yang mendaftar pada paket pekerjaan ini sebanyak 96 (Sembilan Puluh Enam) penyedia;

- Bahwa PENGGUGAT Mengikuti Lelang pekerjaan Kegiatan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2017 dengan Kode Lelang 2834309 di UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Kabupaten Siak;
- Bahwa PENGGUGAT Mengikuti lelang Pekerjaan Kegiatan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2017 dengan Kode Lelang 2834309 dengan harga Penawaran **Rp. 4. 974.100.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)**;
- Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu peserta yang mendaftar ikut dalam pelelangan pekerjaan tersebut dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang menetapkan **CV. SIAK MANDIRI** sebagai Calon Pemenang;
- Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa dan mengugurkan PENGGUGAT jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya dengan merujuk pada pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang (UU) No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.**

KTUN objek sengketa telah memenuhi unsur Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**, yang kami urai sebagai berikut :

KONKRET :

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa dapat ditentukan yaitu Keputusan Pokja Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi, Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017;

INDIVIDUAL :

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan dan berlaku khusus kepada orang yang disebut dan diantara nama yang disebut dalam Obyek KTUN;

FINAL :

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut diatas tidak lagi memerlukan Persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum kepada PENGGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT membuat Pengumuman melalui website LPSE Kabupaten Siak di <http://www.lpse.siakkab.go.id> pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 dengan Nilai HPS **Rp. 5.850.100.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah);**
3. Bahwa PENGGUGAT Mengikuti lelang Pekerjaan Kegiatan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Tahun 2017 dengan Kode Lelang 2834309 dengan harga Penawaran **Rp. 4. 974.100.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);**
4. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan GUGUR di EVALUASI PENAWARAN dikarenakan Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan tidak menguraikan secara rinci item pekerjaan dimana hanya menguraikan item pekerjaan per rekapitulasi item pekerjaan, tidak ada mencantumkan pengalaman pekerjaan

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun 4 tahun terakhir dan tidak ada mencantumkan pekerjaan yang sesuai dengan sub klasifikasi pekerjaan;

5. Bahwa kemudian TERGUGAT Menetapkan **CV. SIAK MANDIRI** yang memenangi Paket Pekerjaan dengan harga Penawaran RP

. 4.905.439.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*);

6. Bahwa PENGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2017 telah mengirimkan **Sanggahan** dengan **Nomor Surat** : **01/SS/Siak/VIII/2017** ke Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Kabupaten Siak;

7. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2017 telah menjawab sanggahan PENGUGAT dengan Nomor Surat : 03/SGH/POKJA-ULP/17 yang mengatakan ;

8. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan kepada TERGUGAT tentang BERITA ACARA HASIL PELELANGAN Nomor : 03/BAHP LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 , dengan nomor surat : 062/VIII/WSA-LF/SK/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 ke ULP Kab. Siak Pokja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya);

9. Bahwa TERGUGAT telah mengirim surat kepada PENGUGAT dengan nomor surat : 03/JWB-KEBERATAN/POKJA-ULP/01 tertanggal 25 Agustus 2017, Perihal Jawaban Keberatan yang mengatakan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan kemampuan dasar (KD), pengalaman 4 Tahun terakhir dan pengalaman pada sub klasifikasi pekerjaan dalam kurun waktu

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun terakhir, PENGUGAT tidak mempunyai pengalaman tersebut maka nya PENGUGAT mengikuti proses pelaksanaan pelelangan menggunakan kemitraan (KSO) antara PENGUGAT selaku Lead Firm (Mewakili Kemitraan) dan **PT. SINAR ARENGKA SETIA MAJU** selaku anggota kemitraan;

10. Bahwa dikarenakan PENGUGAT belum mempunyai pengalaman, PENGUGAT mengikuti proses lelang tersebut menggunakan kemitraan (KSO) antara PENGUGAT selaku Lead Firm (Mewakili Kemitraan) dan **PT. SINAR ARENGKA SETIA MAJU** selaku anggota kemitraan dan pada pelelangan sebelumnya pada tahun 2017 bahwa **PT. SINAR ARENGKA SETIA MAJU** menjadi pemenang lelang pada pekerjaan pembangunan pasar rakyat di sungai apit, Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2017.
11. Bahwa PENGUGAT Mengajukan Permohonan Banding kepada Atasan TERGUGAT BUPATIKabupaten Siak dengan nomor surat : 69/VIII/WSA-LF/SK/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
12. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan PENGUGAT tidak ada mendapat jawaban permohonan banding yang diajukan PENGUGAT kepada BUPATI Kabupaten Siak sebagai atasan TERGUGAT;

Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa TERGUGAT dalam dokumen pekerjaan Paket ini mensyaratkan Kualifikasi Usaha adalah **Perusahan Non Kecil** akan tetapi perusahaan yang menang dalam Paket pekerjaan ini

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SIAK MANDIRI dimana Kualifikasi Usahanya adalah **Perusahaan Kecil**, hal ini bertentangan dengan **PERPRES 54 tahun 2010** Pasal 100 Ayat (3) yang mengatakan “ *Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar lima Ratus Juta Rupiah), diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha kecil serta koperasi kecil*”;

14. Bahwa PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI *Pasal 6d Ayat (5)mengatakan “ Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 2.5000.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) dipersyaratkan hanya untuk Pelaksana Konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat;*
15. Bahwa PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI *Pasal 6d Ayat (6)*

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Paket pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dituangkan /dicantumkan dalam pengumuman pelelangan dan dokumen pemilihan/dokumen kualifikasi “;

16. Bahwa PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI Pasal 6d Ayat (7) *mengatakan “ Pelelangan paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila :*

- a. Tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar;dan/atau;*
- b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah;*

17. Bahwa sesuai dengan SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11/SE/M/2016 Tentang PENJELASAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTANSI HURUF E TENTANG TATA CARA
PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN
KUALIFIKASI USAHA DALAM DOKUMEN PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI :

A. Tata cara penetapan persyaratan klasifikasi Bidang dan
Kualifikasi Usaha dalam dokumen pengadaan pekerjaan
konstruksi :

1. Paket Pekerjaan dengan Nilai s/d Rp. 2,5 Milyar,
disyaratkan SBU Klasifikasi Bidang Pekerjaan yang
diperlukan, yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil;
Contoh : Paket Pekerjaan jalan dengan nilai Rp. 2
Milyar, disyaratkan SBU klasifikasi Bidang Bangunan
Sipil, yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil;
2. Paket Pekerjaan dengan Rp. 2,5 Milyar – Rp. 50
Milyar, disyaratkan SBU sub klasifikasi Bidang
Pekerjaan dan Kode sub klasifikasi Bidang Pekerjaan
yang diperlukan, yang memiliki sub kualifikasi Usaha
M1 maupun sub kualifikasi Usaha M2;
Contoh : Paket Pekerjaan jalan dengan nilai Rp. 25
Milyar, disyaratkan SBU sub klasifikasi bidang jasa
Pelaksana Konstruksi jalan raya (S1003), yang
memiliki sub kualifikasi Usaha M1 maupun sub
Kualifikasi M2;
3. Paket Pekerjaan dengan Nilai diatas Rp. 50 Milyar,
disyaratkan SBU sub klasifikasi Bidang Pekerjaan dan
kode sub klasifikasi Bidang Pekerjaan yang diperlukan,

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki sub kualifikasi Usaha B1 maupun sub Kualifikasi Usaha B2;

Contoh : Paket Pekerjaan jalan dengan nilai Rp. 150 milyar, disyaratkan SBU sub klasifikasi Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (S1003), yang memiliki sub kualifikasi Usaha B1 maupun sub kualifikasi Usaha B2;

18. Bahwa **UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Pasal 21 Ayat (1)** mengatakan *Usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan badan usaha jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar :*

- a . Berisiko kecil;*
- b. Berteknologi sederhana; dan*
- c. Berbiaya kecil.*

Ayat (2) mengatakan *Usaha orang perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya;*

19. Bahwa **UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Pasal 22** mengatakan *Badan Usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang :*

- a. Berisiko sedang;*

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Berteknologi madya; dan/atau*

c. *Berbiaya sedang;*

20. Bahwa kesalahan KTUN sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi kategori sebagai KESALAHAN PROSEDURAL sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) yang berbunyi :

Huruf (a) : Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Huruf (b) : Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

21. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 **Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA** mengatakan “Maladministrasi adalah perilaku atau Perbuatan Melawan Hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang **Nomor 30 Tahun**

2014 Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN mengatakan :

- (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2). Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak Sewenang-wenang;

Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik.

23. Bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 10 **Undang-undang No 30 Tahun 2014** Tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Asas kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT telah menetapkan pemenang lelang yang bertentangan dengan, Bahwa **UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Pasal 21 Ayat (1) Pasal 22, PERPRES 54 tahun 2010 Pasal 100 Ayat (3), PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI Pasal 6d Ayat (5), Pasal 6d Ayat (6), Pasal 6d Ayat (7), SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11/SE/M/2016 Tentang PENJELASAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI HURUF E TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI;**

b. Asas Kecermatan.

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menetapkan CV. SIAK MANDIRI sebagai pemenang dikarenakan dalam dokumen pekerjaan Paket ini mensyaratkan Kualifikasi Usaha adalah **Perusahaan Non Kecil** akan tetapi perusahaan yang menang dalam Paket pekerjaan ini **CV. SIAK MANDIRI** dimana Kualifikasi Usahanya adalah **Perusahaan Kecil**;

Seharusnya TERGUGAT menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang telah memenuhi syarat pelelangan;

24. Bahwa dengan tidak dijawabnya PERMOHONAN BANDING dari PENGGUGAT oleh BUPATI Kabupaten Siak yakni atasan TERGUGAT maka Permohonan Banding PENGGUGAT **DIKABULKAN** berdasarkan **UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (3) Mengatakan “ Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding “. Ayat (4) mengatakan“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja “. Sedangkan Ayat (5) mengatakan “ Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam**

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keberatan dianggap dikabulkan”;*

25. Bahwa yang dilakukan TERGUGAT tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan melampaui wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dan sangat berpotensi melakukan tindakan maladministrasi;

TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

26. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 67 Ayat (2) mengatakan ***“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;***

27. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 67 Ayat (4) mengatakan “ Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat di kabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan **UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun**

2014 Pasal 65 Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :a. kerugian negara; **Ayat (3)** Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: b. Putusan Pengadilan;

29. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan diderita oleh PENGUGAT serta menghindari kerugian negara yang timbul apabila Gugatan PENGUGAT di Kabulkan , maka dengan merujuk pada **Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 65 Ayat (2 dan 3)UU Nomor 30 Tahun 2014** PENGUGAT berpendapat patutlah kiranya jika objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

30. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan diderita oleh PENGUGAT, maka dengan merujuk pada pasal 67 ayat (2) dan (4) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 65 Ayat (1) dan (3) UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014** PENGUGAT berpendapat :

- a. Bahwa patutlah kiranya jika objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan berkekuatan hukum Tetap dikarenakan PENGUGAT tidak melihat adanya kepentingan umum yang mendesak yang diusung dalam pelaksanaan objek sengketa, karena pekerjaan ini Pembangunan pasar baru sedangkan pasar yang lama masih digunakan sampai sekarang;
- b. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar yang akan diderita oleh PENGUGAT serta menghindari kerugian

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang timbul apabila Gugatan PENGUGAT di
Kabulkan;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini bersesuaian dengan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Oleh karenanya beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi, Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, sampai ada Putusan berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal ATAU tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi :

1. Eksepsi mengenai wewenang absolute.

- 1.1. Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Umum bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah objek sengketa dalam ranah perdata berupa : " Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat", dimana proses nya satu kesatuan dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ic. Berupa Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja);

1.2. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama dalil gugatan Penggugat dimana Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tersebut diatas merupakan bagian dari proses dan harus diikuti oleh proses berupa Surat Perjanjian dan Surat Perintah Kerja oleh PPK maka dapat disimpulkan dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo, hal mana jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 yang menggariskan Kaedah-kaedah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka **menimbulkan Perjanjian** maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (**oplossing**) kedalam hukum perdata;

1.3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam artian sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbutan

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangkapanilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintah (**vide teori melebur**) lebih lanjut dijelaskan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 1999, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 dengan nyata digariskan pula kaedah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

- 1.4. Bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas maka objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk menimbulkan Perjanjian sehingga termasuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Pasal 2 :Yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dst...

1.5. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Tentang Gugatan PENGGUGAT Prematur (*dilatoria exceptie*)

2.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa dengan Tergugat dalam perkara ini adalah "Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat";

2.2. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat tersebut masih ada upaya administrative yang mesti dilalui sebelum mengajukan gugatan TUN ini yaitu banding

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative atau upaya pengaduan kepada APIP (ic .
Inspektorat kabupaten Siak);

- 2.3. Bahwa terhadap objek sengketa “ Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 ” dapat dijelaskan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam proses evaluasi yang terdiri dari evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang selanjutnya ditetapkan dengan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan ;
- 2.4. Bahwa dalam hal obyek sengketa tidak dapat diterima oleh peserta Lelang maka peserta lelang yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan dari BAHP sebagai obyek sengketa tersebut, dapat menggunakan upaya administratif yakni berupa sanggahan yang ditujukan kepada ULP dan jika peserta lelang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP maka peserta lelang dapat mengajukan sanggahan banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang disertai dengan jaminan sanggahan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yang berbunyi :
- (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ;

(2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung ;

(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS ;

(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ;

2.5. Bahwa bila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2.6. Bahwa dari penjelasan rangkaian proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015, obyek sengketa "Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Penggugat belum diikuti suatu upaya administrative berupa sanggah banding dimana kalau diperhatikan dalil gugatan pada poin 9 sampai dengan 12 bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yaitu sanggahan banding Penggugat tidak diikuti oleh penyetoran Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS sehingga upaya sanggah banding dalam perkara ini dianggap tidak ada;

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Bahwa walaupun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 04

Tahun 2015 upaya sengketa banding secara diam diam tidak dikenal lagi dan diganti dengan upaya pengaduan kepada APIP (ic . Inspektorat kabupaten Siak) sampai dengan saat ini pengaduan yang dimaksud belum diterima oleh Inspektorat kabupaten Siak, sehingga upaya administrative sebagaimana dimaksud oleh ketentuan diatas sama sekali belum dilaksanakan;

2.8. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena obyek sengketa yang dimaksud dengan Tergugat belum bersifat konkret, individual dan final karena belum menggunakan segala upaya administrative yang dimungkinkan, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Obyek Sengketa belum bersifat konkret, individual dan final ;

3.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa yang menjadi obyek sengketa dengan Tergugat dalam perkara ini adalah “ Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat ”;

3.2. Bahwa bila diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa “.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”;

3.3. Bahwa bila diperinci unsur unsur Keputusan TUN pada UU PTUN tersebut setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

3.3.1. Penetapan Tertulis

3.3.2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

3.3.3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

3.3.4. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata

3.4. Bahwa berdasarkan unsur unsur diatas maka gugatan penggugat setidaknya ada 2 (dua) unsur dari KPTUN yang belum dipenuhi dalam perkara ini yaitu :

3.4.1. Bahwa pertama tama perlu dipertanyakan apakah Kelompok Kerja (PokJa) adalah suatu badan? Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres Nomor 54/2010 menentukan anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Selanjutnya didalam pasal 1 (satu) ketentuan tersebut menegaskan : Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat kepada

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit yang sudah ada. Dari kedua pasal diatas dengan tegas dapat disimpulkan bahwa Pokja bukanlah badan akan tetapi Kepanitiaan. Kemudian dipertanyakan lagi apakah Pokja adalah Pejabat? Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (3) menentukan : Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat. Maka dari PPK disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur badan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 yaitu unsur suatu keputusan dapat dikatakan sebagai KTUN;

3.4.2. Bahwa yang kedua dimana tugas dan tanggungjawab Pokja sesuai dengan ketentuan pasal 73 sampai dengan pasal 86 Perpres Nomor 54/2010 adalah sejak pengumuman, pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, dimana setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK, sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Berdasarkan ketentuan ini maka unsur final dari :” Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi,

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya)

Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada

Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat ” belum

terpenuhi masih membutuhkan persetujuan dari PPK berupa

Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ);

- 3.5. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat mengenai objek perkara belumlah sesuai dengan suatu KPTUN sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama Pasal 1 angka 9 yaitu tidak memenuhi unsur pejabat atau badan dan belum memenuhi unsur final dari suatu KPTUN, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibawah ini :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 4, 5 dan 6 yang menyatakan Penggugat telah melakukan mekanisme berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sangatlah tidak tepat dan beralasan hukum. Bahwa benar Penggugat telah melakukan sanggahan kepala ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 sesuai

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 01/SS/Siak/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 telah memberikan jawaban atas sanggahan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017 melalui sistim SPSE. Jika tidak puas atas jawaban sanggahan dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, maka Penggugat dapat melakukan upaya administratif selanjutnya yakni berupa Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Siak dalam batas waktu 5 (lima) hari setelah menerima jawaban sanggahan, namun sanggahan banding tidak pernah dilakukan oleh pihak Penggugat. Hal ini telah mengacu dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yang berbunyi:

- (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan:
- (2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung ;

Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS ;

Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ;

2. Bahwa meskipun pada poin 9 sampai dengan 12 dalil gugatan disebutkan Penggugat ada mengajukan upaya sanggah banding akan tetapi sesuai dengan waktu yang telah diberikan maka Penggugat tidak pernah melakukan penyetoran Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS kepada ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, sehingga upaya sanggah banding sampai saat ini belum ada sama sekali;
3. Bahwa jika Penggugat selaku salah satu peserta lelang tidak melakukan upaya administratif berupa sanggah banding sebagaimana diatur dengan ketentuan dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 sebagai mana tersebut diatas, maka tahapan proses lelang tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 13 sampai 22 objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak tepat dan tidak benar oleh karena sesuai dengan jawaban sanggahan (pada

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya akan Tergugat buktikan) terutama angka 1 sampai dengan 3 dimana pada prinsipnya menegaskan bahwa Dokumen Pengadaan Pekerjaan konstruksi Nomor : 03/DOK-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 14 Juli 2017 bab I Umum huruf A tertulis Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 berserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik". Bahwa oleh karena itu apabila kemudian didalam kenyataannya Penggugat bertindak selaku peserta terhadap pengadaan yang dimaksud maka Penggugat secara tegas telah menundukkan diri kepada ketentuan ketentuan sebagaimana digariskan oleh dokumen pengadaan lelang dimaksud. Bahwa pengadaan barang sebagaimana disebut diatas yang berujung kepada ditunjuknya pemenang dalam pengadaan ini telah sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana disebut diatas, sehingga tidaklah tepat apabila Penggugat mencari pembenaran dengan ketentuan ketentuan lain (ic. point 13 sampai 22 yang tidak disebutkan dalam dokumen pengadaan barang yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalil dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point III adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak oleh karena pada kenyataannya baik berupa upaya administrative yang mestik ditaati dalam objek perkara ini maupun dengan tahapan proses lelang objek sengketa dimana ternyata Penggugat telah gugur pada tahap awal evaluasi teknis sehingga Penggugat bukanlah pihak yang sebenarnya peserta lelang yang

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan siapa peserta lelang yang seharusnya secara real dirugikan akibat adanya objek sengketa ini;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada dalil gugatannya pada point 23 sampai dengan 25 dalil gugatan adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak oleh karena pada kenyataannya sesuai dengan jawaban pada poin 4 diatas objek lelang dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentu saja sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk melakukan penundaan dalam pelaksanaan atas obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana pada dalil gugatannya, tidaklah tepat dan beralasan hukum karena dalam perkara ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa sanggahan banding yang merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yang berbunyi :

- (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan ;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung ;
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS ;
- (4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi ;

Bahwa sampai dengan waktu yang telah diberikan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sanggahan banding yang ditandai dengan Penyerahan Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS, dan atau mengajukan Pengaduan kepada APIP (ic . Inspektorat kabupaten Siak) sampai dengan saat ini pengaduan yang dimaksud belum diterima oleh Inspektorat kabupaten Siak, sehingga upaya administrative sebagaimana dimaksud oleh ketentuan diatas sama sekali belum dilaksanakan;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat untuk melakukan penundaan dalam pelaksanaan atas obyek sengketa dalam perkara aquo sangatlah jelas tidak tepat dan beralasan hukum karena berdasarkan Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Tentang Penundaan:

Menolak penundaan pelaksanaan atas obyek sengketa (Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 Pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan barang/Jasa Lainnya);

III. Tentang Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara Lisan tertanggal 9 November 2017 bahwa Penggugat bertetap pada gugatannya, dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara Lisan tertanggal 9 November 2017 bahwa Tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Salinan Akta Nomor 42 tanggal 23 Juni 2000 atas nama Persekutuan Komanditer CV. BUMI SIAK MAKMUR di buat dihadapan Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH, Mkn. (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Salinan Akta Nomor 33 tanggal 24 Januari 2003, Pengeluaran Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BUMI SIAK MAKMUR, dibuat dihadapan Notaris EDDY SUMANTRI, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Salinan Akta Nomor 1 tanggal 5 Januari 2017, Berita Acara Rapat PT. BUMI SIAK MAKMUR, di hadapan Notaris EDDY SUMANTRI, SH. (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 PT. BUMI SIAK MAKMUR tanggal

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2017. Di buat dihadapan Notaris FERI
MONDRO, SH., M.Kn. (fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Surat keputusan KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA Nomor : AHU-AH.01.03-0971447
tanggal 12 Oktober 2015. (fotocopy sesuai dengan
asli);
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Surat keputusan KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA Nomor : AHU-AH.01.03-0017384
tanggal 16 Januari 2017. (fotocopy sesuai dengan
asli);
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Sanggahan Nomor :
01/SS/Siak/VIII/2017 tanggal 10 Agustus
2017.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Jawaban Sanggahan Nomor :
03/SGH/POKJA-ULP/17 tanggal 14 Agustus 2017.
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Nomor : 03/JWB-
KEBERATAN/POKJA-ULP/01 Perihal Jawaban
Keberatan, Tanggal 25 Agustus 2017. (Fotocopy
sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pengumuman Lelang Biaya
Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Kec. Tualang Kab. Siak

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2017.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Salinan Akta Nomor: 8 tanggal 13 Juli 2009 Berita Acara rapat PT. Bumi Siak Makmur .(Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Permohonan Banding dengan Nomor: 69/VIII/WSA-LF/SK/2017 tanggal 30 Agustus 2017. (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2014 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi, tanggal 4 Agustus 2017 .(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi, tanggal 01 Juni 2015. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 11/SE/M/2016 Tentang

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Persyaratan Klasifikasi Bidang Dan Kualifikasi Usaha Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M15 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011. Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Huruf E Tentang Tata Cara Penetapan Persyaratan Klasifikasi Bidang Dan Kualifikasi Usaha Dalam Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi, tanggal 19 April 2016. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat tanda terima perihal Somasi/keberatan akan hasil Penetapan Pemenang Lelang. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
17. Bukti P-17 : Fotocopy Surat tanda terima Permohonan Banding.(Fotocopy sesuai dengan Asli);
18. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47963.AH.01.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Peseroan tanggal 06 Oktober 2009 .(Fotocopy sesuai dengan Asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-6 sebagai berikut;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Sanggahan dari PT.Bumi Siak Makmur melalui surat Nomor 01/SS/Siak/VIII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa kabupaten Siak (ULP). (Fotocopy sesuai dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat sesuai Asli Jawaban Sanggahandari Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 Tertanggal 9 Agustus 2017 berserta lampiran antara lain berupa Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 03/PENG-LU/POKJA-ULP/024 Tertanggal 9 Agustus 2017. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Permohonan Keberatan dari kuasa hukum PT.Bumi Siak Makmur melalui surat Nomor 62/VIII/WSA-LF/SK/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa kabupaten Siak (ULP) kabupaten Siak. (Fotocopy sesuai dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Keberatan dari kuasa hukum

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bumi Siak Makmur melalui surat Nomor:
69/VIII/WSA-LF/SK/2017 tertanggal 30 Agustus
2017 yang ditujukan kepada Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa kabupaten Siak (ULP)
kabupaten Siak. (Fotocopy sesuai dengan Asli);

6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor
117/HK/KPTS/2017 tanggal 9 Januari 2017
berserta lampiran berupa Keanggotaan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Siak tahun 2017 (Fotocopy dengan
stempel basah);

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
saksi meskipun telah diberikan beban pembuktian dengan kesempatan
yang cukup untuk itu;

Bahwa para pihak telah menyerahkan Kesimpulannya dalam
persidangan masing-masing tanggal 18 Desember 2017, yang pada
pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya, selanjutnya mohon
Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Putusan ini;

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara yang didalamnya juga memuat eksepsi yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai wewenang absolute;

Bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk menimbulkan Perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

2. Tentang gugatan Penggugat Prematur (dilatoria exceptie)

Bahwa sebelum mengajukan gugatan terhadap terbitnya obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, masih ada upaya administrative yang mesti dilalui yaitu banding administrative atau upaya pengaduan kepada APIP (ic. Inspektorat Kabupaten Siak), sehingga terhadap obyek sengketa belum bersifat konkret, individual dan final karena belum menggunakan segala upaya administrative yang dimungkinkan;

3. Tentang Obyek Sengketa belum bersifat konkret, individual dan final;

Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi 2 (dua) unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :

1. Bahwa kelompok Kerja tidak memenuhi unsur badan atau pejabat tata usaha Negara, karena kelompok kerja bukanlah badan melainkan Kepanitiaan;
2. Bahwa obyek sengketa belum memenuhi unsur final dari suatu keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, dan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam sengketa ini, maka terlebih dahulu

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat walaupun eksepsi yang disampaikan kepada Majelis Hakim terdiri dari beberapa eksepsi, ternyata Tergugat diantaranya mengajukan eksepsi perihal kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berpedoman pada ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, Hakim karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut :

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur Penetapan tertulis ;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan- keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang mengatur dan berkaitan dengan lelang yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa obyek sengketa a quo diketahui bahwa Tergugat mengadakan proses pelelangan Umum dengan pascakualifikasi terhadap pekerjaan Biaya konstruksi Fisik Pasar

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat sehingga tahapan kegiatan adalah mengacu kepada bunyi ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf d Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan dan kegiatan pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan, sanggahan banding (apabila diperlukan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa, ayat (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi dan papan pengumuman resmi, selanjutnya Pasal 81 ayat (1) huruf a, b dan c pada pokoknya menentukan peserta pemilihan penyediaan barang dan jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri - sendiri atau bersama- sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan penyimpangan ketentuan dan prosedur, rekayasa

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat terjadi persaingan yang tidak sehat, adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang :

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, berbunyi PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

Menimbang, bahwa selain daripada itu tentang penanda tangan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam ketentuan Pasal 86 ayat (3) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menentukan bahwa para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan diatas yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena itu patut secara hukum menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut/ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi selebihnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat sampai dengan pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, Yang Dimohonkan Oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang eksepsi Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 43/G/2017/PTUN-PBR ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.348.200.- (tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H., dan

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari: Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut

dengan dibantu oleh: AWALUDDIN, A.Md., Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDIN, A.Md.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	150.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.	157.200,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 348.200,-

(tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)